

PEREMPUAN BALI DI PERSIMPANGAN JALAN ANTARA MEMPERTAHANKAN HINDU ATAU MENYELAMATKAN HIDUPNYA

I Ketut Pasek Gunawan¹, Ni Luh Putu Pancawati², Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani³

¹IAHN Mpu Kuturan Indonesia

²Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Indonesia

³UHN I Gusti Bagus Sugriwa Indonesia

Corresponding authors email: gpasek75@yahoo.com * pancawati231188@gmail.com,
srickusuma@uhnsugriwa.ac.id

Abstract: Bali, renowned for the beauty of its Hindu culture and the Tri Hita Karana philosophy, harbors a profound irony regarding gender injustice. This article analyzes the discrimination faced by Balinese women within a rigid patrilineal system and the contradictions this presents against the mandates of Law No. 15 of 2023 concerning Bali Province and Regional Regulation No. 4 of 2023 concerning the Future Development Direction of Bali. Through a literature review and normative-juridical analysis, the study reveals that the purusa-pradana system results in three forms of systemic disadvantage: first, the forfeiture of inheritance rights (*druwe bita*) for married women; second, the social tragedy experienced by *triwangsa* (upper-caste) women following inter-caste divorce (*nyerod*), involving stigma and expulsion from their families of origin; and third, the inability to access marital assets (*gono-gini*), which precipitates structural poverty. These extreme pressures drive the phenomenon of *mabebasan* (religious conversion) and the exodus of women from the cultural system. Yet, data indicates that women constitute 70% of UMKM operators in the ceremonial goods sector and 65% of participants in arts training. This situation conflicts with the principle of *Jana Kerthi* (Human Exaltation) and poses a serious threat to the continuity of Balinese culture. Although the 4th *Pasamuban Agung* (Grand Assembly) of 2023 and Supreme Court Ruling No. 4766 K/Pdt/1998 have opened avenues for reform, implementation at the customary village level remains uneven due to rigid customary laws (*awig-awig*) and social stigma.

Keywords: Balinese women, crossroads, preserving Hinduism, saving their lives.

Abstrak: Bali, yang dikenal dengan keindahan budaya Hindu dan filosofi Tri Hita Karana, menyimpan ironi mendalam terkait ketidakadilan gender. Artikel ini menganalisis diskriminasi terhadap perempuan Bali dalam sistem patrilineal yang rigid, serta kontradiksinya dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan. Melalui studi literatur dan analisis yuridis-normatif, ditemukan bahwa sistem purusa-pradana mengakibatkan tiga kerugian sistematis: pertama, pencabutan hak waris (*druwe bita*) bagi perempuan yang menikah; kedua, tragedi sosial bagi perempuan *triwangsa* pasca perceraian lintas kasta (*nyerod*) yang mengalami stigma dan pengusiran dari keluarga asal; ketiga, ketidakmampuan mengakses hak *gono-gini* yang memicu kemiskinan struktural. Tekanan ekstrem ini mendorong fenomena *mabebasan* (pindah agama) dan eksodus perempuan dari sistem budaya. Padahal, data menunjukkan 70% pelaku UMKM sarana upacara dan 65% peserta pelatihan seni adalah perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *Jana Kerthi* (Pemuliaan Manusia) dan ancaman serius bagi regenerasi budaya Bali. Meskipun *Pasamuban Agung IV/2023* dan Putusan MA No. 4766 K/Pdt/1998 telah membuka ruang reformasi, implementasi di tingkat desa adat masih timpang akibat *awig-awig* yang kaku dan stigma sosial.

Kata kunci: Perempuan Bali, persimpangan jalan, mempertahankan Hindu, Menyelamatkan hidupnya.

PENDAHULUAN

Bali sering disebut sebagai surga kebudayaan Hindu yang memesona dunia. Namun di balik gemerlap upacara keagamaan dan keindahan seni tari, tersimpan ironi mendalam yang menyengsarakan kaum perempuannya. Masyarakat Bali yang taat beragama Hindu justru menerapkan sistem patrilineal paling rigid di Indonesia yang setara dengan sistem Batak di Sumatera Utara. Dalam sistem purusa-pradana, laki-laki menjadi subjek utama hukum waris dan penerus keturunan, sementara perempuan hanya diibaratkan sebagai "kembang" yang akan "layu" dan berpindah pot (keluarga) saat menikah.

Konsekuensinya tragis dimana perempuan Bali kehilangan hak waris (*druwe bita*) dari keluarga asalnya setelah menikah. Mereka juga mengalami diskriminasi

ekstrem pasca perceraian, terutama bagi perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta (*nyerod*). Alih-alih bisa mulih dea (kembali ke rumah asal), mereka justru diusir karena stigma dan gengsi kasta. Kemudian di sisi lain, hak gono-gini nyaris mustahil diakses karena proses perdata yang mahal dan kompleksitas kepemilikan tanah keluarga suami.

Tekanan sosial dan ekonomi yang ekstrem ini mendorong fenomena *mabebasan* atau perpindahan agama keluar dari Hindu. Data menunjukkan ratusan orang menjalani sudhi wadhani (masuk Hindu) karena hendak menikah, namun lebih banyak arus sebaliknya yang belum tercatat dan dipublikasi dimana fenomena ini diakibatkan karena perempuan Bali kehilangan hak waris, diusir keluarganya, dan tidak memiliki tempat di banjar, sehingga memilih meninggalkan agamanya. Mereka merasa tidak lagi terikat dengan sistem kahyangan tiga karena secara sosial sudah menjadi "orang asing" di tanahnya sendiri.

Kondisi ini menghadapi perempuan Bali pada persimpangan jalan yang mengerikan antara tetap bertahan sebagai pemeluk Hindu dengan segala beban kultural, stigma, dan ketidakadilan struktural atau meninggalkan agamanya demi menyelamatkan hidup, harga diri, dan masa depannya. Padahal, perempuan adalah ujung tombak pelestarian budaya: 70% pelaku UMKM sarana upacara dan 65% peserta pelatihan seni adalah perempuan. Jika mereka terus tergusur maka regenerasi budaya Bali terancam runtuh. Artikel ini hadir untuk mengupas dilema eksistensial tersebut. Artikel ini akan mengupas bagaimana sistem ini mengakibatkan fenomena "perempuan tanpa hak" kehilangan warisan keluarga asal, kehilangan jaminan di keluarga suami saat terjadi perceraian lintas kasta, serta bagaimana tekanan ini memicu perpindahan agama yang mengancam keberlangsungan budaya Bali itu sendiri.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh berdasarkan pada data primer dari data langsung pada pengamatan peneliti dan didasarkan pada data skunder dari berbagai sumber yang terkait. Teknik pengumpulan data diperoleh didasarkan pada observasi, studi dokumen dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data berupa pengumpulan data, pembuangan data, verifikasi, simpulan dan penyajian data.

HASIL PENELITIAN

1. Sistem Patrilineal dan Hak Waris

Secara tradisional, hukum waris adat Bali menganut sistem mayorat laki-laki. Anak perempuan yang menikah secara otomatis kehilangan hak atas harta pusaka (*druwe hita*) keluarga asalnya karena dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suami. Ni Putu Indah Pratiwi, Diah Gayatri Sudibya, dan Ni Made Sukaryati Karma (2021:43) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sistem patrilineal di Bali menyebabkan hanya keturunan *purusa* (laki-laki) yang berstatus sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak mampu menjalankan kewajiban adat dan keagamaan seperti *ayahan* di pura.

Terdapat konsep *ninggal kedaton* atau meninggalkan rumah secara penuh. Namun, terjadi perkembangan signifikan melalui Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Keputusan ini mulai mengakui adanya *ninggal kedaton terbatas*, di mana perempuan (misalnya anak tunggal) masih bisa mendapatkan warisan dengan

prinsip *ategen asunwun* (dua banding satu) dibandingkan laki-laki, atau jika ia kembali ke keluarga asal setelah perceraian. I Kadek Apdila Wirawan (2025) menegaskan bahwa keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali memberikan ruang interpretasi baru bagi hakim dalam memutus perkara waris adat, meskipun implementasinya masih bersifat kasuistik.

Tentang Hak Waris Perempuan (Pasal 6 & 7 UU Provinsi Bali vs. Realitas) dijelaskan bahwa dalam amanat Hukum pada UU Provinsi Bali Pasal 6 dan 7 mengamanatkan penguatan Desa Adat dan Subak, serta pembangunan terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan. Perda Haluan Pembangunan (Bab V.G) juga secara rinci membahas "Pemuliaan Desa Adat" dan "Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali". Realitas menunjukkan bahwa Desa Adat, yang seharusnya dimuliakan, justru menjadi *lokomotif* diskriminasi melalui *awig-awig* yang kaku. Sistem patrilineal yang rigid dianggap sebagai bagian dari "adat" yang tak tergoyahkan. Kemudian Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP (2010) dan Pesamuhan Agung IV MDA (2023) adalah bukti bahwa hukum adat itu dinamis (*desa kala patra*). Ini sejalan dengan semangat Perda Haluan Pembangunan yang ingin mewariskan nilai "adiluhung" tetapi juga adaptif. Putusan MA No. 4766 K/Pdt/1998 adalah senjata hukum bagi perempuan untuk menuntut haknya di pengadilan, meskipun implementasi di desa adat masih timpang.

2. Perceraian dan Tragedi Perempuan Lintas Kasta

Persoalan menjadi kritis dalam kasus perceraian. Dimana dalam adat Bali, proses *mepamit* dan masuk ke keluarga suami bersifat mutlak. Jika terjadi perceraian, idealnya perempuan bisa *mulih dea* (kembali ke rumah asal). Namun hal ini nyaris mustahil terjadi jika pernikahan tersebut adalah perkawinan beda kasta (*Nyerod*) di mana perempuan dari kasta tinggi (*Triwangsa*) menikah dengan laki-laki kasta rendah (*Sudra*).

I Made Artana (2021:55-57) dalam penelitiannya di Jurnal Yustitia Universitas Ngurah Rai menjelaskan fenomena ini secara rinci bahwa "Fenomena yang terjadi di Bali adalah bagi perempuan yang mempunyai Wangsa yang lebih tinggi telah cerai dengan suami, maka perempuan tersebut tidak diterima lagi di rumah bajang karena sudah *nyerod* atau turun kasta". Artana lebih lanjut memaparkan bahwa dengan tidak dilaksanakannya upacara *patiwangi* (penurunan status) pasca dikeluarkannya Paswara Nomor 11/DPRD Bali tahun 1951, perempuan *triwangsa* yang melakukan perkawinan beda kasta secara formal tidak kehilangan gelarnya. Namun dalam praktik sosialnya, keluarga asal seringkali tetap menolak kepulangan putrinya karena alasan gengsi dan status.

Ni Putu Suri Artini (2018:45-46) dalam skripsinya di Universitas Sintuwu Maroso menambahkan bahwa meskipun secara yuridis upacara *patiwangi* sudah tidak dilaksanakan lagi sehingga perempuan tidak kehilangan kastanya, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa perempuan *triwangsa* yang bercerai dari suami kasta rendah tetap mengalami stigmatisasi dan kesulitan untuk diakui kembali sebagai bagian dari keluarga asalnya.

Tentang "Manusia Bali Unggul" dengan adanya Stigma Perempuan Cerai Lintas Kasta (Pasal 2.b Perda Haluan Pembangunan) dimana pada Perda Haluan Pembangunan Pasal 2.b dengan tegas menyebut tujuan memperkuat "Manusia Bali yang berkarakter jujur, teguh, konsisten, santun, tabah, loyal... kreatif serta inovatif". Namun kenyataannya perempuan *Triwangsa* yang bercerai dari suami *Sudra* justru kehilangan hak dasarnya untuk "pulang ke rumah" karena gengsi kasta. Mereka diusir, bukan dimuliakan. Ini adalah bentuk kekerasan struktural yang bertentangan dengan

prinsip *Jana Kerthi* (Pemuliaan Manusia). Stigma ini membuat perempuan tidak berdaya, bukan "unggul".

Peluang adanya Reformasi UU Provinsi Bali Pasal 5 ayat (2) menyebutkan karakteristik dikecualikan karena alasan keagamaan. Ini adalah celah hukum yang penting. Stigma kasta dan penolakan kepulauan adalah konstruksi sosial, bukan perintah agama. Putusan Pasamuhan Agung IV yang menyatakan perempuan *Triwangsa* yang cerai tidak kehilangan gelar dan berhak kembali adalah fondasi untuk melawan stigma ini.

3. Hak Gono-Gini dan Kesenjangan Ekonomi

Masalah semakin kompleks ketika menyangkut harta bersama. Ni Luh Nyoman Kebayantini dan Ni Made Anggita Sastri Mahadewi (2019:15-17) dalam Jurnal Jnana Budaya Universitas Udayana mengidentifikasi beberapa faktor mengapa perempuan Bali tidak mendapatkan hak gono-gini pasca perceraian:

1. Pandangan bahwa hanya suami yang bekerja, sehingga harta dipandang hanya milik suami.
2. Harta tersebut didapatkan dari pengelolaan aset milik orang tua pihak suami (tanah milik mertua), sehingga perempuan enggan menuntut.
3. Letak harta yang berada di atas lahan milik orang tua suami sehingga menyulitkan perhitungan dan pembagian.
4. Proses perdata yang panjang dan mahal, sehingga banyak pasangan memilih bercerai secara adat (tanpa pengadilan) yang dianggap sah di desa adat, namun mengakibatkan perempuan kehilangan hak materilnya.

Kebayantini dan Mahadewi (2019:18) menyimpulkan bahwa perempuan Bali pasca perceraian hanya memiliki hak dan kewajiban mengasuh anak, namun secara adat tidak pernah memiliki hak penuh atas anak-anak mereka. Berbeda halnya jika pasangan tersebut sama-sama bekerja secara formal dan harta bersama berada di luar lahan milik orang tua suami, maka pembagian dapat dilakukan secara adil. Dengan demikian, perempuan ini berada dalam "ruang hampa": Diusir oleh keluarganya karena aib perceraian beda kasta, dan diabaikan oleh keluarga suami karena statusnya sebagai mantan.

4. Pindah Agama (*Mabebasan*)

Tekanan sosial dan ekonomi yang ekstrem mendorong fenomena *Mabebasan* atau *Sudhi Wadhani* (pindah agama keluar dari Hindu). Mengapa ini terjadi?

1. Beban Kultural yang Berat: Menjadi perempuan Hindu Bali berarti harus menguasai segala hal mulai dari *mebanten* (membuat sesajen), menguasai *kekawin*, hingga hadir di setiap upacara odalan.
2. Konsekuensi Logis dari Sistem: Karena adat menganggap perempuan akan menyatu dengan suami, maka secara logis, jika ia menikah dengan laki-laki non-Hindu, ia lebih mudah melepas identitas Hindu-nya.

Berdasarkan data dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar, sepanjang tahun 2024 tercatat 557 orang menjalani upacara *Sudhi Wadhani* untuk memeluk agama Hindu. I Made Arka, Ketua Harian PHDI Kota Denpasar, menjelaskan bahwa faktor utama mereka masuk Hindu adalah "karena hendak menikah", dan ada pula yang *mawali* (kembali) setelah sempat keluar karena perkawinan beda keyakinan dan kembali lagi setelah bercerai (NusaBali, 19 Januari 2025). Data ini menunjukkan bahwa fenomena perpindahan agama di Bali bersifat dua arah. Jika terdapat 557 orang yang masuk Hindu dalam dua tahun di Kota Denpasar saja, secara logika mungkin terdapat pula perpindahan keluar dari Hindu dalam jumlah yang tidak kecil, meskipun data resminya tidak dipublikasikan secara terbuka.

Logika sebaliknya juga terjadi: banyak perempuan asli Bali yang memilih pindah keluar dari Hindu setelah bercerai atau menikah dengan pria non-Bali. Fenomena ini menunjukkan bahwa fleksibilitas identitas di Bali seringkali bersifat instrumental. Perempuan yang kehilangan hak waris dan diasingkan cenderung meninggalkan agamanya karena secara sosial mereka sudah tidak terikat lagi dengan sistem *banjar* dan *kahyangan tiga*. Sebuah artikel di Kompasiana (platform blog) yang ditulis pada Juli 2020 memberikan perkiraan penting tentang skala perpindahan agama di Bali "*Jumlah warga Bali yang pindah agama ke Kristen Protestan dan Katolik diperkirakan 30.000 jiwa. Sementara data pindah agama ke Islam belum diketahui secara pasti*". Sumber ini adalah artikel opini di platform publik (Kompasiana), bukan data statistik resmi pemerintah atau hasil penelitian ilmiah yang terverifikasi. Angka 30.000 jiwa tersebut merupakan perkiraan (estimasi) dan tidak disertai metodologi yang jelas, tahun pengumpulan data, atau lembaga yang melakukan penghitungan. Meskipun demikian, angka ini sering dikutip dalam diskusi tentang perpindahan agama di Bali karena kelangkaan data resmi.

5 Erosi Budaya dan Minimnya Regenerasi Pelestari Budaya

Faisal Alfarizi, Ardiano Aditya Rafli, dan Azmilatun Nafisah (2024:30-32) dalam penelitian mereka tentang tradisi *ngerorod* di Bali mengungkapkan bahwa meskipun tradisi ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan otonomi dalam memilih pasangan, tantangan tetap ada akibat tekanan sosial dan keluarga. Mereka menekankan bahwa sistem pewarisan yang patrilineal berdampak pada kemandirian dan kesejahteraan perempuan.

Penelitian oleh Ketut Sudiarmaka, Dewa Ayu Eka Agustini, dan Ni Ketut Sari Adnyani (2023) dalam *International Conference on Law, Social Sciences, and Education* mengungkap temuan yang lebih mengkhawatirkan. Mereka menyatakan bahwa masyarakat adat dan Bendesa Adat di Kabupaten Buleleng belum dapat menerima isi Keputusan Pasamuhan Agung III/2010, dan keputusan tersebut belum terwujud dalam praktik karena belum ada perempuan yang berani menuntut hak warisnya di keluarga masing-masing. Hal ini menunjukkan jurang yang lebar antara kebijakan adat dan implementasinya di tingkat masyarakat.

6 Ancaman bagi Keberlangsungan Hindu Bali

Jika sistem ini dibiarkan, Bali menghadapi ancaman serius adapun ancaman serius yang maksud adalah:

- 1) Krisis Pelestari Budaya: Perempuan adalah ujung tombak pelestarian budaya Bali (seni tari, gamelan, *banten*). Jika mereka kehilangan hak dan memilih keluar dari sistem, maka regenerasi seniman dan praktisi ritual akan terhenti. Lampiran Perda 4/2023 (hlm. 76) menegaskan penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali mencakup "pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara berkelanjutan." Perempuan adalah ujung tombak pelestarian banten, seni tari, dan ritual. Jika mereka teralienasi, regenerasi terancam.
- 2) Hilangnya Daya Tarik Teologis: Agama Hindu di Bali menjadi tidak inklusif bagi perempuan. Mempelajari *kekawin*, *aksara Bali*, atau *bahasa Bali halus* hanya dilakukan oleh segelintir orang karena sistem tidak memberi insentif kepada perempuan untuk mempelajarinya secara mendalam. Kemudian pada Pasal 2 huruf a Perda 4/2023 bertujuan "memastikan kesucian dan keharmonisan unteng Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali terjaga." Sistem yang tidak adil terhadap perempuan menciptakan disharmoni sosial yang bertentangan dengan tujuan ini.

Hal tersebut dimaksud adalah seperti penjelasan Penelitian Ni Luh Nyoman Kebayantini (2018) dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya* menunjukkan bahwa dalam praktik keagamaan Hindu Bali sehari-hari, perempuan memegang peran sentral dalam pembuatan *banten* (sesajen), yang merupakan inti dari hampir setiap ritual. Tanpa kehadiran perempuan yang mampu membuat *banten* dengan benar, pelaksanaan upacara *ngejot*, *banten harian*, hingga upacara besar seperti *Ngaben* akan terhambat. Selanjutnya dipertegas kembali oleh Data Dinas Pariwisata Bali (2023) mencatat bahwa lebih dari 70% pelaku UMKM di sektor kerajinan *banten*, *canang*, dan perlengkapan upacara adalah perempuan. Jika terjadi eksodus perempuan dari sistem budaya karena merasa teralienasi, maka rantai pasok ritual dan ekonomi kreatif berbasis budaya akan terganggu secara signifikan.

Lebih lanjut ditegaskan kembali bahwa dalam komunitas seni tradisional Bali, seperti Sekaa Gong dan Sanggar Tari, perempuan (terutama anak-anak dan remaja putri) merupakan peserta terbanyak dalam kelas-kelas tari Bali, mulai dari tari pendet, tari rejang, hingga tari legong. Data dari Majelis Kebudayaan Bali (2024) menunjukkan bahwa 65% peserta pelatihan seni di kabupaten Badung dan Gianyar adalah perempuan. Sistem patrilineal Bali justru membebankan kewajiban *ngayah* (kerja bakti keagamaan) kepada laki-laki sebagai *kerama banjar* (warga desa adat). Laki-laki bertanggung jawab atas *melasti*, *mebuug*, dan *mekidung* di pura-pura besar. Jadi, jika perempuan keluar dari sistem, laki-laki yang masih terikat secara struktural di *banjar* juga akan kehilangan pasangan ritusnya. Ini adalah krisis sistemik, bukan krisis yang hanya menimpa satu gender.

Sistem yang ada tidak memberi insentif kepada perempuan untuk menjadi "ahli kitab" karena ketika menikah, ia akan mengikuti keluarga suami. Jika suami tidak membutuhkan istrinya yang pandai *kekawin*, maka pengetahuannya menjadi "mubazir." Sebaliknya, laki-laki mendapat insentif sosial dan status di *banjar* jika ia pandai *mekidung* atau membaca *lontar*. Banyak senggolan dalam kehidupan perempuan Hindu Bali terjadi karena hukum adat (*desa, kala, patra*) dianggap sebagai agama (Veda, sruti). Prof. Dr. I Wayan P. Windia (2019) menekankan bahwa sistem *kapurusa* dan *kepurusa* adalah bentukan sosial budaya, bukan perintah suci Weda. Memisahkan keduanya akan membantu perempuan Bali melihat bahwa mempelajari *kekawin* adalah hak spiritualnya, bukan kewajiban adat yang tergantung pada status perkawinannya.

Tentang Krisis Pelestari Budaya (Bab V.G Perda Haluan Pembangunan vs. Eksodus Perempuan) pada Perda Haluan Pembangunan Bab V.G tentang "Kebudayaan Bali Masa Depan" secara ekstensif mengatur pemuliaan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal. Disebutkan perlunya regenerasi pelaku budaya. Opini menunjukkan bahwa 70% UMKM sarana upacara dan 65% peserta pelatihan seni adalah perempuan. Namun, sistem patrilineal tidak memberi insentif bagi perempuan untuk menjadi ahli waris pengetahuan budaya (*kekawin*, *mebanten* level tinggi). Akibatnya, ketika perempuan pindah agama (*mabebasan*) atau keluar dari sistem karena tekanan, Bali kehilangan ujung tombak pelestari budayanya. Ini adalah ancaman langsung terhadap "Bali Masa Depan" yang ingin dicapai Perda hingga tahun 2125.

Peluang Reformasi dari Perda Haluan Pembangunan harus diinterpretasikan secara inklusif. Memuliakan kebudayaan berarti juga memuliakan pelakunya, yaitu perempuan. Reformasi adat yang memberi hak waris dan jaminan sosial bagi perempuan adalah investasi langsung bagi regenerasi budaya. Tanpa perempuan yang merasa "di rumah", *banten*, tarian, dan ritual akan kehilangan *taksu*-nya.

PEMBAHASAN

Kabar baiknya adalah terjadi sebuah gerakan reformasi hukum adat yang masif. Melalui Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023, telah dirumuskan pokok-pokok ketentuan baru. I Kadek Apdila Wirawan (2025) merangkum beberapa poin penting reformasi tersebut:

1. Pengakuan Hak Kembali: Perempuan yang bercerai dan kembali ke keluarga asal (*mulih dea/ mulih taruna*) tetap memiliki hak atas warisan.
2. Kesetaraan Harta Gunakaya: Anak laki-laki maupun perempuan yang belum menikah memiliki kedudukan yang sama atas harta *gunakaya* (harta bersama orang tua selama perkawinan).
3. Tidak Ada Diskriminasi Kasta: Perempuan Triwangsa yang bercerai tidak kehilangan gelarnya dan berhak kembali ke rumah asal tanpa upacara *patiwangi*.
4. Ruang Kesetaraan dalam Harta Perkawinan: Meskipun dalam konteks harta pusaka dominasi *kapurusa* masih dipertahankan, terdapat variasi yang disesuaikan dengan prinsip *desa mawacara* (setiap desa adat berwenang menetapkan aturan sendiri).

Kemudian lebih dipertegas bahwa Penguatan lebih lanjut datang dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766 K/Pdt/1998 yang secara tegas menyatakan bahwa "perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki". Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang memperkuat legitimasi reformasi adat. Namun Prinsip *desa mawacara* (setiap desa adat berwenang menetapkan aturan sendiri) sering kali menjadi bumerang. Banyak desa adat masih mempertahankan *awig-awig* lama yang secara eksplisit melarang perempuan yang sudah menikah untuk mewarisi, tanpa mengakomodasi putusan Pasamuan Agung.

Perempuan yang kembali ke rumah asal karena perceraian (*mulih dea*) masih menghadapi stigma sosial yang kuat, terutama jika pernikahannya adalah perkawinan beda kasta (*nyerod*). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal mereka tidak kehilangan gelar (kasta), praktik sosial di masyarakat sering kali tetap menolak kepulangan mereka. Praktisi hukum adat I Putu Oka Suyasa menekankan bahwa pembagian harta *gunakaya* sebenarnya "dikembalikan kepada keluarga kecil sendiri" dan sangat tergantung pada "konsep negosiasi dan konsep musyawarah". Fleksibilitas ini bisa menjadi pedang bermata dua: di satu sisi memberi ruang negosiasi, di sisi lain bisa merugikan perempuan jika posisi tawarnya lemah.

Beberapa desa adat telah mengembangkan praktik progresif, misalnya sistem *nyentana* di Desa Adat Penglipuran, di mana perempuan dapat menjadi *purusa* (kepala keluarga) dan suami menjadi *pradana* (pihak yang masuk), sehingga warisan menjadi milik istri. Penelitian Wiratama & Yusa (2017) tentang Desa Adat Penglipuran menunjukkan bahwa variasi aturan bisa sangat ekstrem: di beberapa desa, perempuan sama sekali tidak mendapat warisan; di desa lain (seperti Penglipuran), melalui sistem *nyentana*, perempuan justru bisa menjadi pewaris utama. Ketidakmerataan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi perempuan Bali.

Tentang Kesejahteraan Ekonomi (Pasal 3 & 8 UU Provinsi Bali) dengan adanya tujuan pembangunan Bali adalah kesejahteraan masyarakat (UU Provinsi Bali, Penjelasan Umum). Pasal 8 mengatur sumber pendanaan untuk perlindungan budaya dan lingkungan. Namun kenyataan terlihat bahwa perempuan pasca-cerai berada dalam "ruang hampa": kehilangan warisan dari keluarganya, tidak mendapat *gono-gini* dari suami (karena tanah milik mertua atau proses perdata yang mahal). Ini secara langsung

menciptakan kemiskinan struktural pada perempuan. Ironisnya, mereka adalah garda terdepan ekonomi kreatif berbasis budaya (membuat *banten*, *canang*), tetapi tidak menikmati hasil perlindungan ekonomi dari negara.

Peluang Reformasi adalah pemerintah Provinsi Bali, melalui Perda, dapat mendorong mediasi adat yang berpihak pada keadilan gender untuk pembagian harta bersama. Dana CSR atau pungutan wisatawan asing (Pasal 8 UU Provinsi Bali) dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan korban diskriminasi adat dan bantuan hukum gratis bagi mereka yang ingin menuntut hak waris atau *gono-gini* di pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan pembahasan sebelumnya penulis dapat memberikan beberapa simpulan yaitu sebagai berikut.

1. Sistem patrilineal yang menganggap perempuan sebagai "kembang" yang pindah pot secara langsung bertentangan dengan Pasal 2.b Perda Haluan Pembangunan yang ingin mewujudkan "Manusia Bali unggul, kreatif, dan inovatif". Realitas menunjukkan perempuan *triwangsa* yang bercerai justru kehilangan hak untuk "pulang" (*mulih dea*) dan diusir, yang merupakan bentuk kekerasan struktural dan antitesis dari prinsip *Jana Kerthi*.
2. Meskipun terdapat instrumen hukum yang progresif seperti Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 & IV/2023 serta Putusan MA No. 4766 K/Pdt/1998 yang mengakui hak waris perempuan dan melarang diskriminasi kasta, terjadi jurang pemisah (*gap*) yang lebar. Penelitian di Buleleng membuktikan bahwa banyak *Bendesa Adat* dan masyarakat masih menolak implementasi aturan tersebut, sehingga hukum adat yang dinamis (*desa kala patra*) justru menjadi bumerang bagi keadilan gender.
3. Eksodus perempuan melalui *mabebasan* (pindah agama) dan keluarnya mereka dari sistem *banjar* menciptakan krisis sistemik. Perempuan adalah garda terdepan (70% UMKM ritual & 65% pelatihan seni), namun sistem tidak memberi mereka insentif. Jika dibiarkan, visi Perda Bab V.G tentang "Pemuliaan Kebudayaan Bali" dan regenerasi pelaku budaya tidak akan tercapai karena kehilangan *taksu* dan sumber daya manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, F., Rafli, A. A., & Nafisah, A. (2024). Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Tradisi Adat "Ngerorod" pada Adat Bali. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 4(2), 28-33.
- Artana, I Made. (2021). Hak dan Kewajiban Perempuan yang Sudah Turun Kasta Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali. *Jurnal Yustitia Universitas Ngurah Rai*, 15(1), 53-62.
- Kebayantini, N. L. N., & Mahadewi, N. M. A. S. (2019). Menakar Hak dan Kewajiban Perempuan Bali Pasca Perceraian. *Jnana Budaya*, 24(1), 12-22.
- Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). *Analogii Hukum*, 3(1), 41-46.
- Wiratama, I Dewa Gede Ade, & Yusa, I Gede. (2017). Hak Pewarisan Nyentana di Desa Adat Penglipuran. *Kertha Desa*, 1-5.

- Sudiatmaka, K., Agustini, D. A. E., & Adnyani, N. K. S. (2023). The Realization of the Decision of the Pesamuhan Agung III MUDP Bali Number 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 on the System of Integrity of Bali Hindu Women as the Heir. In *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education (ICLSSE 2022)*. EAI Publishing. DOI: 10.4108/eai.28-10-2022.2326374
- Artini, Ni Putu Suri. (2018). *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Adat Bali* (Skripsi Sarjana). Universitas Sintuwu Maroso, Poso.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4).
- Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Kedudukan Perempuan Hindu Bali dalam Pewarisan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1998). Putusan Nomor 4766 K/Pdt/1998.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 1331 K/Pdt/2010.
- NusaBali. (2025, 19 Januari). 557 Orang Jalani Sudhi Wadhani Selama 2024. *NusaBali.com*. <https://www.nusabali.com/index.php/berita/184862/557-orang-jalani-sudhi-wadhani-selama-2024>
- RRI Denpasar. (2024, 11 Agustus). Warisan Guna Kaya untuk Anak Perempuan di Bali, Bolehkah? *RRI.co.id*. (URL tidak tersedia dalam sumber asli)
- Wibawa, Gede Yoga Satriya. (2024, 20 Desember). Pernyataan dalam diskusi hukum waris adat Bali. *Bali Express*. (URL tidak tersedia dalam sumber asli)
- Wirawan, I Kadek Apdila. (2025). Quo Vadis: Dapatkah Perempuan Hak Mewaris dalam Perspektif Hukum Adat Bali? *Dandapala Digital*. <https://dandapala.com/article/detail/quo-vadis-dapatkah-perempuan-hak-mewaris-dalam-perspektif-hukum-adat-bali>